



**PENETAPAN**

Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

**Arif Dg. Tutu**, lahir di Gowa pada tanggal 12 Mei 1954, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bangkala Dusun Pangkajene, RT/RW : 002/005, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi- saksi/Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat perihal permohonan penetapan perbaikan identitas tanggal 22 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 27 Juli 2021, dibawah Reg. Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Sgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Gowa pada tanggal 12 Mei 1954 dan diberi nama ARIF DG TUTU, yaitu anak dari pasangan suami istri BASO DG PATA dengan BASSE DG LABBI;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00183 milik Pemohon berupa (nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon) yang tertera yaitu PASANG ARIF, lahir tanggal 02 Februari 1959 adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **ARIF DG TUTU, lahir tanggal 12 Mei 1954** sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Kartu BPJS Kesehatan milik Pemohon, dan Buku Tabungan milik Pemohon;
4. Bahwa kekeliruan penulisan identitas Pemohon di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00183 disebabkan karena pada saat pengurusan penerbitan Sertifikat tersebut, nama yang dimasukkan saat itu adalah nama kecil/panggilan sehari-hari Pemohon dan tidak mengikut pada dokumen kependudukan Pemohon;
5. Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan dengan identitas Pemohon yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00183 tersebut meskipun berbeda, namun benar-benar merupakan 1 (satu) orang yang sama yang juga dibuktikan dengan Surat Keterangan Beda Nama, Tanggal Lahir, Bulan dan Tahun Kelahiran dengan Orang yang sama Nomor : 396/SKBN/DSJ/V/2021, tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jipang atas nama Pemohon;
6. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa untuk mengajukan perbaikan penulisan data identitas Pemohon berupa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00183 dan menyesuaikannya dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, namun Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Perbaikan Identitas dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas berupa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00183 milik Pemohon yaitu PASANG ARIF, lahir tanggal 02 Februari 1959 adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **ARIF DG TUTU, lahir tanggal 12 Mei 1954** sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Kartu BPJS Kesehatan milik Pemohon, dan Buku Tabungan milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Penetapan ini dapat digunakan untuk mengurus perbaikan identitas Pemohon di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00183 milik Pemohon pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopi yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8, serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306161205540002, atas nama Arif Dg. Tutu, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Beda nama, tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran dengan orang yang sama, Nomor 396/SKBN/DSJ/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jipang, tertanggal 25 Mei 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306162311110002 tertanggal 23 September 2011 atas nama Kepala Keluarga H. ARIF DG TUTU, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Identitas BPJS Kesehatan Nomor 0001833007858 atas nama ARIF DG. TUTU, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Buku Rekening Nomor 0082424945-IDR, atas nama Bpk ARIF DG. TUTU, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) A Nomor 541217140117, atas nama H. ARIF TUTU, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor 001/SKTTS/DT/VII/2021 atas nama H. ARIF DG. TUTU (PASANG ARIF) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinggimae tertanggal 22 Juli 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00183 atas nama Pasang Arif, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abd. Jalil Tojeng, menerangkan:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait permohonan perbaikan identitas Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00183 milik Pemohon;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada sertifikat tersebut yaitu Pasang Arif, lahir tanggal 02 Februari 1959 adalah salah;
- Bahwa yang benar nama Pemohon adalah Arif Dg. Tutu, yang lahir pada tanggal 12 Mei 1954 sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, dan Buku Tabungan milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Arif Dg. Tutu yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, dan Buku Tabungan adalah orang yang sama dengan Pasang Arif yang tertera didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00183;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Bangkala, Dusun Pangkajene, RT/RW: 002/005, Desa Jipang, Kecamatan Bontonampo Selatan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dibutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus perbaikan identitas Pemohon didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00183 pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Abd. Rahman, menerangkan:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait permohonan perbaikan identitas Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00183 milik Pemohon;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada sertifikat tersebut yaitu Pasang Arif, lahir tanggal 02 Februari 1959 adalah salah;
- Bahwa benar nama Pemohon adalah Arif Dg. Tutu yang lahir pada tanggal 12 Mei 1954 sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, dan Buku Tabungan milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Arif Dg. Tutu yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, dan Buku Tabungan adalah orang yang sama dengan Pasang Arif yang tertera didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00183;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Bangkala, Dusun Pangkajene, RT/RW: 002/005, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dibutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus perbaikan identitas Pemohon didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00183 pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdapat kekeliruan penulisan identitas didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00183 milik Pemohon yaitu pada nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada sertifikat tersebut yaitu Pasang Arif, lahir tanggal 02 Februari 1959 adalah salah;
- Bahwa yang benar nama Pemohon adalah Arif Dg. Tutu, yang lahir pada tanggal 12 Mei 1954 sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, dan Buku Tabungan milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Arif Dg. Tutu yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, dan Buku Tabungan adalah orang yang sama dengan Pasang Arif yang tertera didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00183;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Bangkala, Dusun Pangkajene, RT/RW: 002/005, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dibutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus perbaikan identitas Pemohon didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00183 pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah di Bangkala, Dusun Pangkajene, RT/RW: 002/005, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon bertempat tinggal wilayah kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa adapun identitas Pemohon yaitu Arif Dg. Tutu, yang lahir pada tanggal 12 Mei 1954 (vide bukti P-1, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6), akan tetapi terjadi kekeliruan dalam data identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00183 yakni tertera nama Pemohon yaitu Pasang Arif, lahir tanggal 02 Februari 1959 (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon adalah Arif Dg. Tutu, yang lahir pada tanggal 12 Mei 1954 maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa P-2 diperoleh fakta Pemohon adalah orang yang sama yang mana tujuan Pemohon mengajukan penetapan tujuan pemohon mengajukan penetapan untuk kepastian hukum nama Pemohon karena nama Pemohon yang berbeda tersebut oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus perbaikan identitas Pemohon didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00183 pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa;

Menimbang bahwa merujuk dari Peraturan Mendagri maka dengan demikian perubahan/perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dari pemohon, haruslah melalui penetapan pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungguminasa tempat pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa identitas Pemohon yang bernama Arfi Dg. Tutu terdapat kesalahan pada penulisan (nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00183 yaitu Pasang Arif, lahir tanggal 02 Februari 1959 adalah salah/keliru dan yang benar adalah **Arif Dg. Tutu**, yang lahir pada tanggal **12 Mei 1954** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, dan Buku Tabungan milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk mengurus perbaikan identitas Pemohon didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00183 pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **30 Juli 2021** oleh kami Benyamin S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Zainuddin, S.H

Hakim,

ttd

Benyamin, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	Rp80.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,-
4. Sumpah	Rp20.000,-
5. Materai	Rp10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp10.000,-</u>
J u m l a h	Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)